



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Firman Sukri bin Nawarlis, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Siti Jamila binti Kasim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangansaksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc, tanggal 01 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2006 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Kasim, dengan mas kawin berupa

Halaman1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ahirudin dan Jamri M;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di RT. 001 RW. 001, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Abdi bin Firman Sukri, lahir tanggal 12 Juni 2007, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Firman Sukri bin Nawarlis) dan Pemohon II (Siti Jamila binti Kasim) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 19 September 2006 di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa adanya perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Firman Sukri Nomor : 1405052308840002 tanggal 01 Agustus 2012 dan KTP atas nama Siti Jamila, Nomor : 1405056308840004 tanggal 08 Agustus 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama Firman Sukri, Nomor : 1405050503120016 tanggal 05 Maret 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Zamri M bin M. Nor**, tempat dan tanggal lahir: Sotol, 10 Agustus 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Utama I, RT.002 RW.002, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firman Sukri bin Nawarlis dan Siti Jamila binti Kasim;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zamri M dan Ahiruddin;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus surat-surat terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Ahiruddin bin Ludin**, tempat dan tanggal lahir: Sotol, 27 Agustus 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaur. Pembangunan Desa Sotol, tempat kediaman di Jalan Utama I, RT.001 RW.002, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firman Sukri bin Nawarlis dan Siti Jamila binti Kasim;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahiruddin dan Zamri M;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus surat-surat terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 September 2006 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di depan sidang, serta pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara ketentuan agama Islam pada tanggal 19 September 2006 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, disahkan guna pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi yang bernama **Zamri M bin M. Nor** dan **Ahirudin bin**

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ludin, selanjutnya Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti serta berdasar pula pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 2006 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kasim;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Zamri M bin M. Nor** dan **Ahirudin bin Ludin**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **Firman Sukri bin Nawarlis** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **Siti Jamila binti Kasim**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kasim**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Zamri M bin M. Nor** dan **Ahiruddin bin lahudin**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa seperangkat alat shalat, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quomasuk* bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Sukri bin Nawarlis**) dengan Pemohon II (**Siti Jamila binti Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2006 di Kecamatan Langgam;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.**, dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)